



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KECAMATAN PLERET  
DESA PLERET**

KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH(\*) PLERET  
NOMOR : 26 TAHUN 2018

TENTANG  
PEMBENTUKAN  
KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA  
TAHUN 2018

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok tanggal 04 Juli 2018 perlu menetapkan Kelompok Penerima Bantuan yang terdiri atas penerima bantuan pada kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Lurah Pleret\*) tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;  
2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 295/KPTS/M/2018 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran BSPS;  
3. Keputusan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor 47/KPTS/DR/2018 tentang Penetapan Lokasi BSPS Desa/Kelurahan;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH\*) PLERET TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2018
- KESATU** : Membentuk Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disebut KPB PLERET3\*\*), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PKRS/ PBRS)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.	HERI SUSANTO	KERTO RT 10	PKRS	15.000.000,-	Ketua merangkap anggota
2.	WIWID WIDIYANTO	GUNUNGKELIR RT 07	PKRS	15.000.000,-	Sekretaris merangkap anggota

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PKRS/PBRS)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
3.	JUMADI	KEDATON RT 05	PKRS	15.000.000,-	Bendahara merangkap anggota
4.	KARTIYEM	KEDATON RT 05	PKRS	15.000.000,-	Anggota
5.	SAKIRNI	KEDATON RT 05	PKRS	15.000.000,-	Anggota
6.	SUJIYAH	KARET RT 04	PKRS	15.000.000,-	Anggota
7.	PANUT	KERTO RT 09	PKRS	15.000.000,-	Anggota
8.	PAIRAH	KARET RT 05	PKRS	15.000.000,-	Anggota
9.	TRI SULASIH	GUNUNGKELIR RT 02	PKRS	15.000.000,-	Anggota

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Catatan:

\*) coret yang tidak perlu

\*\*) diisi dengan angkaromawiseperti KPB I, KPB II, KPB III, danseterusnya

Ditetapkan di KELURAHAN PLERET

Tanggal 04 JULI 2018

KEPALA DESA/LURAH \*PLERET

( H. NURMAN AFANDI)